

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, pernyataan ini termuat jelas dalam Konstitusi Negara Indonesia yaitu di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Maka sangat jelas bahwa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Negara Indonesia juga menjamin kesamaan kedudukan warga negara di depan hukum yaitu termuat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah sekaligus wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.” Dalam Pasal 27 ini menyatakan tidak ada seorang pun warga negara yang kebal hukum, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan warga sipil maupun oleh anggota TNI. Aparat penegak hukum yang berhak memeriksa dan mengadili perkara yang dilakukan oleh anggota TNI yaitu hakim di Pengadilan Militer sesuai dengan susunan kekuasaan dan kewenangan dalam sistem peradilan militer, sedangkan yang berhak menuntut adalah oditur militer di oditurat militer sesuai dengan sistem Peradilan Militer.¹

Anggota militer yang melakukan tindak pidana berlaku hukum pidana militer terhadapnya, namun jika tindak pidana yang dilakukan oleh

¹ Moch. Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer Di Indonesia, Bandung*, Mandar Maju, hlm. 79-80.

anggota militer tersebut tidak diatur dalam KUHPM, maka hukum pidana umum berlaku terhadapnya, karena hukum pidana umum berlaku bagi setiap orang, dengan demikian Hukum Pidana Umum berlaku pula terhadap anggota militer.²

Pengaturan anggota TNI yang melakukan tindak pidana atau kejahatan berlaku KUHPM, jika KUHPM tidak mengatur maka berlaku KUHP ini termuat dalam Pasal 2 KUHPM yang menyatakan: “(Diubah dengan UU No 39 Tahun 1947) Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang”, sehingga anggota TNI yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat berlaku KUHP terhadapnya karena KUHPM tidak mengatur tindak pidana pemalsuan surat.

Tindak Pidana pemalsuan surat (*Valschheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 s/d 276, ancaman tindak pidana pemalsuan surat terdapat dalam Pasal 264 ayat (1) dan (2) yang berbunyi : ayat (1) Pasal 264 berbunyi “Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap akta-akta otentik, surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum, surat sero atau hutang atau

² *Ibid.* Hlm. 40.

sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai, talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu, surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.”, sedangkan pada ayat (2) berbunyi: “Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.”³

Semua peraturan yang telah diundangkan maka dengan adanya asas *Iedereen wordht geacht de wet te kennen* atau disebut juga asas *fictie* (fiksi), maka semua orang dianggap tahu hukum, sehingga tidak ada alasan bagi TNI yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat tidak mengetahui hukumnya, hal ini sungguh memilukan mengingat anggota TNI yang harusnya sebagai pelindung negara, kini melakukan suatu tindak pidana yaitu pemalsuan surat.

Perkara yang telah diselesaikan (telah diputus) oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada Tahun 2014 adalah 92 (Sembilan puluh dua) perkara, dimana 2 (dua) perkara diantaranya adalah perkara tindak pidana pemalsuan surat, sedangkan pada Tahun 2015 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah memutus 82 (delapan puluh dua) perkara kejahatan dan 12 (dua belas) perkara pelanggaran lalu lintas, dimana dari 82

³ Adami Chazawi, 2005, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 97-98.

(delapan puluh dua) perkara tersebut 6 (enam) diantaranya adalah kejahatan tindak pidana pemalsuan surat.

Terlihat dari data yang telah dipaparkan diatas ada peningkatan jumlah tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI dari tahun 2014 yang jumlahnya 2 (dua) dan meningkat menjadi 6 (enam) perkara yang diputus pada tahun 2015, sehingga jumlah perkara yang telah diputus Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada Tahun 2014 sampai dengan 2015 tentang tindak pidana pemalsuan surat adalah 8 (delapan) perkara.

Angka 8 (delapan) bukanlah angka yang sedikit untuk sebuah kejahatan yang dilakukan oleh anggota TNI dimana hal pertama yang orang fikir tentang TNI adalah prajurit perkasa yang kuat rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi negaranya bukan malah melakukan kejahatan yang nyata-nyata sudah diatur jelas dalam hukum positif Indonesia, maka dari itu perlunya mengetahui penanggulangan dan pencegahan yang tepat terhadap kasus tersebut sehingga dapat mengurangi angka kejahatan yang dilakukan anggota TNI yaitu dalam tindak pidana pemalsuan surat, dan tidak dikesampingkan pula perlu kita ketahui bagaimana penegakan hukumnya agar proses peradilan dan eksekusi sesuai dengan peraturan yang ada, mengingat sudah 8 (delapan) perkara tindak pidana pemalsuan surat pada tahun 2014 sampai dengan 2015 yang telah diselesaikan pengadilan militer II-11 Yogyakarta, hal ini membuat kita berpikir dan bertanya-tanya apa yang salah dengan penegakan

hukumnya sehingga anggota TNI lainnya masih berani melakukan lagi tindak pidana tersebut hingga mencapai angka 8 (delapan) perkara padahal sudah ada sanksi yang tegas mengatur tindak pidana tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.”**

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangat diperlukan untuk memfokuskan masalah agar dapat dipecahkan secara sistematis. Cara ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan menentukan pemahaman terhadap permasalahan serta tujuan yang dikehendaki.

Dalam penelitian ini, Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pencegahan terhadap tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI dalam wilayah hukum pengadilan militer II-11 Yogyakarta ?
2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI dalam wilayah hukum pengadilan militer II-11 Yogyakarta ?

C. Tujuan Penulisan

Setiap penelitian harus mempunyai tujuan penelitian yang jelas dan tepat kepada sasaran yang dikehendaki. Tujuan penelitian merupakan target yang ingin dicapai baik sebagai solusinya atas masalah yang dihadapi, maupun untuk memenuhi kebutuhan perseorangan. Dalam hal ini penelitian yang penulis lakukan ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pencegahan terhadap tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI dalam wilayah hukum pengadilan militer II-11 Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI dalam wilayah hukum pengadilan militer II-11 Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

a. Pengertian Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Pengertian Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdapat dalam BAB I Pasal 1 angka 21 dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi: “Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata”, di dalam BAB II Pasal 2 huruf c juga memberikan definisi tentang Tentara Nasional, “Tentara Nasional

yaitu tentara bangsa Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama”

b. Peran, Tugas dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Peran, Fungsi dan Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) termuat dalam BAB IV Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia.

1) Pasal 5:

“TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara”

2) Pasal 6:

Ayat (1) “TNI sebagai alat negara berfungsi sebagai:

- a) Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar maupun dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
- b) Penindak setiap bentuk ancaman sebagai yang dimaksud ayat (1) huruf a; dan
- c) Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Ayat (2): “Dalam melaksanakan fungsi sebagai yang dimaksud ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

3) Pasal 7:

Ayat (1): “Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.

Ayat (2): “Tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a) Operasi militer untuk perang.
- b) Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 - (1) Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
 - (2) Mengatasi pemberontakan bersenjata;
 - (3) Mengatasi aksi terorisme;
 - (4) Mengamankan wilayah perbatasan;

- (5) Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
- (6) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
- (7) Mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;
- (8) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
- (9) Membantu tugas pemerintah di daerah;
- (10) Membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
- (11) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
- (12) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
- (13) Membantu pencarian dan perolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
- (14) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perampokan, dan penyelundupan.

Ayat 3: “Ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

c. Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) termuat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia.

1) Pasal 3:

Ayat (1): “Dalam pengarahannya dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden.

Ayat (2): “Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.

2) Pasal 4:

Ayat (1): “TNI terdiri dari Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Ayat (2): “Tiap-tiap angkatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat.

2. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum berikut:

“ *Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana*”.⁴

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.⁵

Simons mengartikan sebagaimana di kutip dalam buku Leden Marpaung *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai

⁴ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 45.

⁵ *Ibid.*, Hlm. 47.

suatu tindakan yang dapat dihukum.⁶

Sudarto berpendapat bahwa pembentukan undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh tegu Prasetyo karena pembentukan undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.⁷

Disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁸

b. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

a) Pemalsuan

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat

⁶ Simons dalam Faisal Husseini Asikin, 2013, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi kasus Putusan Nomor 40/Pid.sus/2012/PN.BR)*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

⁷ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, Hlm. 47-48

⁸ Teguh Prasetyo, *Ibid.*, Hlm. 48.

yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam suasana hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan satu sama lain. Di dalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma, nilai kebutuhan dan sebagainya. Semuanya dapat berjalan sesuai dengan semestinya jika ada keseimbangan pemahaman kondisi sosial di tiap pribadi. Tetapi keseimbangan tersebut bisa goyah apabila dalam masyarakat tersebut ancaman yang salah satunya berupa tindak pidana pemalsuan.⁹

Menurut Topo Santoso, mengemukakan bahwa Suatu perbuatan pemalsuan niat dapat dihukum apabila perkosa terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana:

- a) Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang orang lain terperdaya.
- b) Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan)

⁹ Harni Eka Putri B., 2013, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus No.Putusan 119/Pid.B/2012/PN.Malili)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Hlm. 23.

c) Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat dari pada tulisan atau surat tersebut.¹⁰

b) Surat

Surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan maupun diketik atau yang dicetak dan menggunakan arti (makna). KUH Pidana tidak memberikan definisi secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan surat, tetapi dengan memperhatikan rumusan Pasal 263 (1) KUHPidana, maka dapatlah diketahui pengertian surat.

Adapun rumusan Pasal 263 (1) KUHP menurut R. Soesilo sebagai berikut: Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.¹¹

¹⁰ Topo Santoso dalam *Ibid*, Hlm. 23-24.

¹¹ R. Soesilo dalam Muh. Riezyad R., “*Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pemalsuan Surat Sertifikat Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor*

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan surat ialah:

- a) Yang dapat menerbitkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dll)
- b) Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjangjian sewa, perjanjian jual beli)
- c) Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (misalnya: kwitansi atau surat semacam itu)
- d) Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya: akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dll)

Dalam KUHPidana tersebut tidak dijelaskan apakah surat itu tertulis di atas kertas, kain atau batu, yang dijelaskan hanyalah macam tulisannya yaitu surat tersebut ditulis dengan tangan atau dicetak menggunakan mesin cetak. Tetapi dengan menyimak dari contoh-contoh dalam KUHP, seperti: Ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, surat perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli, kwitansi atau surat semacam itu, akte, lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat dalam mempunyai tujuan yang dapat menimbulkan dan menghilangkan hak.

Menurut Lamintang, mengemukakan bahwa: Surat adalah sehelai kertas atau lebih di gunakan untuk mengadakan komunikasi secara tertulis. Adapun isi surat dapat berupa:

1231/Pid.B/2012/PN.MKS)”, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013, Hlm. 11-12.

Penyataan, keterangan, pemberitahuan, laporan, permintaan, sanggahan, tuntutan, gugatan dan lain sebagai.¹²

c) Pemalsuan surat

Pemalsuan surat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat surat.

Menurut Soenarto Soerodibro, mengemukakan bahwa barangsiapa di bawah suatu tulisan meububuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu. Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat/ membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.¹³

¹² Lamintang dalam *Ibid*, Hlm. 13.

¹³ Soenarto Soerodibro dalam *Ibid*, Hlm. 10-14.

Setelah memahami pemaparan di atas penulis berharap masyarakat berhati-hati karena tindak pidana pemalsuan surat cukup mudah dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab demi memenuhi keinginannya, misalnya saja tanda tangan yang di palsukan, surat ijazah dan lainnya. Maka penulis berharap semua orang sangat cermat dan meneliti dokumen-dokumen yang ada.

d) Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Menurut Hukum Romawi, yang dipandang sebagai *de eigenlijke falsum* atau sebagai tindak pidana pemalsuan yang sebenarnya ialah pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan mata uang, dan baru kemudian telah ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai pemalsuan-pemalsuan, sehingga tindak pidana tersebut di dalam doktrin juga disebut *quasti falsum* atau pemalsuan yang bersifat semu.¹⁴

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

¹⁴ P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, 2009, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, Dan Peradilan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.1.

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni:

- a) Kejahatan sumpah dan keterangan palsu (Bab IX)
- b) Kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas (Bab X)
- c) Kejahatan pemalsuan meterai dan merek (Bab XI)
- d) Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII)¹⁵

Di dalam surat terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pemikiran, yang kebenarannya harus dilindungi. Diadakannya kejahatan pemalsuan surat ditunjukkan pada perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran isi surat.

Pemalsuan surat (*Valschheid in geschriften*) diatur dari Pasal 263 s/d 276 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:

- a) Pemalsuan surat pada umumnya: bentuk pokok pemalsuan surat (263)
- b) Pemalsuan surat yang diperberat (264)
- c) Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (266)
- d) Pemalsuan surat keterangan dokter (267, 268)
- e) Pemalsuan surat-surat tertentu (269, 270, dan 271)

¹⁵ Adami Chazawi, 2005, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.3.

- f) Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik
(274)
- g) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat
(275)

Pasal 272 dan 273 dicabut melalui stb.1926 No.359 jo 429. Pasal 276 tidak memuat tentang rumusan kejahatan, melainkan tentang ketentuan dapat dijatuhkannya pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 No. 1-4 bagi kejahatan pemalsuan surat.¹⁶

Membuat surat palsu (membuat palsu/*valschelijk opmaaken* sebuah surat) adalah membuat seluruh surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Membuat surat palsu dapat berupa hal-hal berikut:

- a) Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual (*intelectuele valscheid*).
- b) Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan

¹⁶ *Ibid.*, hlm.97-98.

materiil (*materiele valscheid*). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat.

Selain isi dan asalnya sebuah surat disebut surat palsu, apabila tanda tangannya yang tidak benar. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya:

- a) Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif (dikarang-karang).
- b) Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak.

Tanda tangan yang dimaksud disini termasuk tanda tangan dengan cap/stempel tanda tangan.¹⁷

Perbuatan memalsukan (*vervalsen*) surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataupun tidak bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, pemalsuan surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat.

¹⁷ *Ibid.*, Hlm.100.

Tidak semua surat dapat menjadi objek pemalsuan surat, melainkan terbatas pada 4 macam surat, yakni:

- a) Surat yang dapat menimbulkan suatu hak
- b) Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan
- c) Surat yang dapat menimbulkan pembebasan hutang
- d) Surat yang diperuntukan bukti mengenai sesuatu hal¹⁸

3. Penanggulangan Tindak Pidana

Dalam segala acara pidana, kita lazimnya mengenal dua jenis tindakan penanggulangan tindak pidana yang disebut tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan-tindakan kepolisian dilakukan dengan maksud untuk pencegahan agar tidak terjadinya suatu kejahatan disebut tindakan preventif sedangkan sebaliknya, tindakan-tindakan seperti mengadili, menjatuhkan hukuman terhadap tertuduh adalah tindakan represif. Sebenarnya kedua jenis tindakan itu hanya dapat dibeda-bedakan tapi sulit untuk dipisah-pisahkan, sebab tindakan represif itu sendiri mempunyai pula ciri-ciri preventif. Terhadap yang dihukum nampaknya sebagai tindakan represif tetapi bahkan bagi dia sendiri ciri hukuman itu sendiri ciri hukuman itu mengandung pula unsur preventif dan demikian pula preventif itu kelak menjadi perhatian seluruh masyarakat. Selain tindakan-tindakan preventif melalui saluran hukuman itu, dapat pula kita ikuti pemikiran-pemikiran orang dalam usaha pencegahan kejahatan, agar manusia dapat terhindar dari pada

¹⁸ *Ibid.*, Hlm.101-102.

merajalelanya kejahatan atau sekurang-kurangnya dapat merupakan pembatasan atas perkembangan kejahatan.

Telah kita kemukakan bahwa nampak pula manusia-manusia yang tidak mundur dari kejahatan, walaupun mereka menginsafi atau mengetahui bahwa untuk perlakuan itu akan dihukum. Atau dengan kata lain, ada orang yang menakuti hukuman, tetapi ada pula orang-orang yang sama sekali tidak menakuti hukuman. Maka hukuman, hanya merupakan preventif bagi yang takut sedangkan bagi mereka yang tidak menakutinya, ancaman hukuman hanya merupakan berita biasa saja.¹⁹

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulisan melakukan penelitian untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta, dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu sistem tulisan ilmiah yang proporsional. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif, penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem

¹⁹ Gerson W. Bawengan, 1977, *Psychologi Kriminal*, Jakarta Pusat, Pradnya Paramita, hlm. 184.

norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Penelitian ini mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI dalam wilayah hukum pengadilan militer II-11 Yogyakarta.

2. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, Dalam jenis penelitian hukum normatif yang diperlukan sebagai sumber data yaitu sumber data sekunder. Dimana sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara, yaitu:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

- 5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan hukum hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), jurnal internasional, pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, internet, surat kabar, dan wawancara dengan narasumber terkait dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedi.

d. Narasumber

Wawancara diperlukan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer dan mendapatkan data dalam penelitian ini, pemilihan narasumber yang tepat akan menghasilkan data yang akurat. Narasumber yang akan di wawancarai terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Ahmad Efendi, S.H.,M.H., selaku Hakim di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- 2) Suratno, S.H.,M.H., selaku Oditur di Oditurat militer II-11 Yogyakarta.

- 3) Lettu CPM Dwi Susanto, selaku Penyidik Polisi Militer di Detasemen Polisi Militer Denpom IV/2 Yka Pomdam IV/Dipenogoro Yogyakarta.
- 4) Serma Robiyantoro Bintara, selaku Penyidik Polisi Militer di Angkatan Udara di Satpom Lanud Adisutjipto Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan guna memperoleh data yang akurat dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan skripsi ini, maka penelitian dilakukan di instansi terkait dalam wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti. Penulis mencari data yang berkaitan dengan topik penelitian dengan wawancara serta menganalisis putusan yang ada.
- b. Studi Perpustakaan (*library Research*)

Mencari sumber data yang berkaitan dengan topik penelitian, hal ini dilakukan diberbagai perpustakaan seperti; perpustakaan Graha Pustaka, perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, perpustakaan Fakultas Hukum

Universitas Gajah Mada, perpustakaan Universitas Gajah Mada, dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya.

c. Internet

Website dan artikel-artikel yang berkaitan dengan topik penelitian penulis.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data (data primer, data sekunder dan data tersier) yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sifat Analisis

Sifat analisis yang digunakan penulis adalah Deskriptif dengan maksud penulis akan memberikan pemaparan atas hasil penelitian yang dilakukan.

b. Pendekatan dalam Analitis

Pendekatan dalam penelitian normatif yaitu dengan teknik analisis preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Pendekatan Analisis dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun untuk memperoleh data yang diperlukan,

maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil bahan hukum di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

1. BAB I

Pada BAB I penulisan skripsi yang ditulis oleh Penulis mencakup mengenai “Pendahuluan” yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

2. BAB II

Pada BAB II penulisan skripsi yang ditulis oleh Penulis ini mengenai “Pencegahan Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang Dilakukan oleh Anggota TNI” dimana dalam pembahasannya terdiri dari Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Militer, Subjek Tindak Pidana Militer, Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan Pencegahan Tindak Pidana Pemalsuan Surat.

3. BAB III

Pada BAB III penulisan skripsi yang ditulis oleh Penulis ini mengenai “Penegakan Hukum oleh Pengadilan Militer” dimana dalam pembahasannya terdiri dari Pengertian Penegakan hukum, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Struktur Organisasi

dan Kewenangan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer serta Sistem Peradilan Militer .

4. BAB IV

Pada BAB IV penulisan skripsi yang ditulis oleh Penulis ini mengenai “Hasil Penelitian dan Analisis” yang mana meneliti dan menganalisis tentang pencegahan terhadap tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI dalam lingkungan peradilan militer II-11 Yogyakarta, dan selanjutnya meneliti dan menganalisis tentang penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI dalam lingkungan peradilan militer II-11 Yogyakarta.

5. BAB V

Pada BAB V dalam penulisan skripsi yang di tulis oleh Penulis mengenai “Penutup” yang mana terdiri dari kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah yang dibuat oleh Penulis, dan selanjutnya dilengkapi dengan saran yang membangun dari Penulis sendiri.